

# ANALISIS PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 TERHADAP KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Oleh:

Ni Wayan Marsanda Wirayadnyani<sup>1</sup>

Tania Novelin<sup>2</sup>

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali  
(80114).

Korespondensi Penulis: [wirayadnyani.2204551512@student.unud.ac.id](mailto:wirayadnyani.2204551512@student.unud.ac.id),  
[tania.novelin@unud.ac.id](mailto:tania.novelin@unud.ac.id).

**Abstract.** *The Attorney General's Guideline Number 18 of 2021 constitutes a criminal law policy instrument that affirms the application of restorative justice in the handling of narcotics criminal cases, particularly those involving narcotics abusers. This study aims to analyze the effectiveness of Attorney General's Guideline Number 18 of 2021 in the implementation of restorative justice by focusing on two main aspects: the construction of restorative justice regulations in positioning narcotics abusers as subjects of rehabilitation, and its contribution to reducing the burden of imprisonment in narcotics cases. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. The analysis is conducted through an in-depth examination of relevant regulations, legal doctrines, and criminal policy. The findings indicate that, normatively, Attorney General's Guideline Number 18 of 2021 is coherent with the national narcotics legal system, particularly Law Number 35 of 2009. The regulation reinforces the status of narcotics abusers as victims who are constitutionally entitled to receive medical and social rehabilitation. Furthermore, the guideline contributes to strengthening the orientation of restorative justice by prioritizing rehabilitative and non-custodial approaches, thereby potentially reducing overcrowding in correctional*

# **ANALISIS PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 TERHADAP KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

*institutions. Nevertheless, the normative effectiveness of this guideline is highly dependent on the consistency of law enforcement policies and the alignment of law enforcement officials' paradigms in implementing restorative justice as part of criminal law reform in the field of narcotics.*

**Keywords:** *Attorney General's Guideline Number 18 of 2021, Restorative Justice, Narcotics Abuse, Rehabilitation.*

**Abstrak.** Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 merupakan instrumen kebijakan hukum pidana yang menegaskan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika, terkhusus terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis efektivitas Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam pelaksanaan keadilan restoratif dengan menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu konstruksi pengaturan keadilan restoratif dalam memposisikan penyalahguna narkotika sebagai subjek rehabilitasi serta kontribusinya dalam mengurangi beban pemidanaan penjara pada perkara narkotika. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis dilakukan secara mendalam terhadap regulasi, doktrin hukum, dan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang berkaitan. Temuan penelitian menegaskan bahwa secara normatif, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 memiliki koherensi dengan sistem hukum narkotika nasional, terutama UU No. 35 Tahun 2009. Regulasi tersebut mempertegas kedudukan penyalahguna narkotika sebagai korban yang secara konstitusional berhak mendapatkan rehabilitasi medis maupun sosial. Selain itu, pedoman tersebut berkontribusi dalam memperkuat orientasi keadilan restoratif dengan mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan non-pemenjaraan, sehingga berpotensi mengurangi overcrowding lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, efektivitas normatif pedoman ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan penegakan hukum dan keselarasan paradigma aparat penegak hukum pada mengimplementasikan keadilan restoratif sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana di bidang narkotika.

**Kata Kunci:** Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, Keadilan Restoratif, Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi.

## LATAR BELAKANG

Keadilan restoratif merupakan kerangka berpikir substitusi dalam sistem penegakan hukum pidana yang mengadopsi nilai-nilai hukum adat serta nilai-nilai hukum modern, yang menekankan pemulihan hubungan sosial, rehabilitasi pelaku, dan partisipasi aktif korban serta masyarakat, daripada sekadar menghukum pelaku sebagai bentuk pembalasan. Dalam praktiknya, gagasan keadilan restoratif lahir demi memastikan proses hukum pidana hanyalah jalan paling akhir.<sup>1</sup> Prinsip ini difokuskan pada perbaikan kerugian akibat delik dengan melibatkan pelanggar, korban, dan komunitas dalam mekanisme penyelesaian holistik demi mencapai keadilan yang substansial bagi publik. Pada Pedoman Jaksa Agung No. 18/2021 mengkhususkan *restorative justice* secara filosofi dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang bersifat *victimless crime*. Menurut pandangan Bambang Waluyo, tindak pidana narkotika termasuk kategori kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Hal ini muncul sebab posisi pelaku dan korban bersifat tunggal atau menyatu. Akibatnya, dalam konstruksi hukum tersebut, diferensiasi antara siapa yang berbuat dan siapa yang menderita kerugian menjadi tidak terlihat secara definitif.<sup>2</sup>

Narkotika telah menjadi salah satu masalah kejahatan terorganisir paling kompleks dan merusak di Indonesia, dengan dampak yang meluas terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, dan keamanan nasional. Pelanggaran penyalahgunaan narkotika bukanlah sesuatu hal yang baru di zaman sekarang, tetapi sudah terjadi di zaman dahulu. Seiring dengan berjalannya waktu, kasus mengenai penyalahgunaan narkotika terus meningkat di dunia termasuk Indonesia. Dampak ketergantungan dari penyalahgunaan narkotika yang massif di kalangan generasi muda sekarang ini akan memengaruhi dan mengancam ketahanan nasional dan pelemahan.<sup>3</sup> Pendekatan hukum konvensional yang dominan, yakni melalui hukuman penjara berlandaskan Undang-Undang Nomor 35

---

<sup>1</sup> Ahmad Faizal Azhar, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 (2019): 134-145.

<sup>2</sup> Budi Suhariyanto, dkk. Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 58.

<sup>3</sup> Achmad Muschlis, dkk. *Model Penanggulangan Dampak Narkotika pada Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Madura*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 18.

## **ANALISIS PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 TERHADAP KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Tahun 2009 tentang Narkotika, sering kali gagal mengatasi akar masalah seperti kecanduan, trauma psikologis, dan dampak sosial. Sistem ini cenderung memperburuk situasi dengan meningkatkan risiko residivisme, membebani kapasitas penjara yang sudah overcrowded, dan mengabaikan aspek pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

Merespons dinamika hukum terkini, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerbitkan Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021. Aturan ini mengatur penyelesaian perkara narkotika melalui rehabilitasi dengan paradigma keadilan restoratif. Langkah tersebut merupakan manifestasi nyata dari implementasi asas *dominus litis* yang dimiliki oleh Jaksa dalam sistem peradilan (Pedoman No. 18 Tahun 2021). Pedoman tersebut secara khusus berfokus pada peningkatan mutu penyelesaian perkara pidana, yang mencakup pula manajemen perkara terkait penyalahgunaan zat narkotika, dengan mengedepankan penyelesaian perkara melalui musyawarah, restorasi hubungan sosial, serta peningkatan rehabilitasi dan pemulihan sosial bagi pelaku. Pedoman ini mengatur mekanisme seperti diversifikasi, mediasi, dan perdamaian, dengan syarat-syarat tertentu seperti kesediaan pelaku mengakui kesalahan, kerugian yang dapat diperbaiki, dan potensi rehabilitasi. Dalam konteks narkotika, pedoman ini membuka peluang untuk mengalihkan fokus dari hukuman penjara ke rehabilitasi, seperti program pemulihan sosial dan medis.

Dari segi rehabilitasi, pedoman ini diharapkan meningkatkan akses pelaku ke program pemulihan, seperti terapi adiksi dan dukungan keluarga, yang dapat mengurangi risiko kekambuhan pada penyalah guna, korban, dan pecandu, serta dapat melaksanakan fungsi sosial di masyarakat.<sup>4</sup> Sementara itu, dalam hal pengurangan beban penjara, keadilan restoratif dapat mengalihkan kasus dari proses pidana ke penyelesaian alternatif, sehingga mengurangi overkapasitas dan biaya pemeliharaan penjara. Dampak sosial-ekonomi dari masalah ini juga signifikan. Penerapan keadilan restoratif dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 juga memiliki kontribusi signifikan dalam upaya mengurangi beban penjara akibat dominasi pembedaan pada perkara narkotika. Melalui

---

<sup>4</sup> Budi Suhariyanto, dkk. *Op.cit.*, hlm. 6.

pendekatan non-pemenjaraan yang berorientasi pada pemulihan, pedoman ini diharapkan dapat menjadi instrument kebijakan hukum pidana yang responsif terhadap masalah *overcrowding*.<sup>5</sup> Overkapasitas penjara tidak hanya membebani anggaran negara tetapi juga menghambat pembangunan sumber daya manusia, karena banyak pelaku muda yang terjebak dalam siklus pidana tanpa kesempatan rehabilitasi. Selain itu, perkara narkoba sering melibatkan jaringan besar, sehingga tidak semua kasus memenuhi syarat diversi, seperti yang melibatkan pengedar besar atau kekerasan.

Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 menjadi krusial untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini berhasil mengintegrasikan keadilan restoratif dalam sistem peradilan narkoba. penting untuk dikaji secara normatif bagaimana konstruksi pengaturan keadilan restoratif dalam pedoman tersebut dikaitkan dengan sistem hukum narkoba di Indonesia, serta sejauh mana kontribusinya dalam memperkuat keadilan restoratif guna mengurangi beban penjara pada perkara narkoba. Dengan demikian, implementasi yang lebih baik dari pedoman ini diharapkan dapat menggeser paradigma peradilan narkoba dari hukuman ke pemulihan, meningkatkan kualitas hidup pelaku, dan mengurangi beban sosial-ekonomi bagi negara.

Rumusan masalah dalam penulisan ini berfokus pada dua pokok kajian utama. Pertama, bagaimana konstruksi pengaturan keadilan restoratif dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dikaitkan dengan sistem hukum narkoba di Indonesia, khususnya dalam memposisikan penyalahguna narkoba sebagai subjek yang lebih tepat diarahkan pada upaya rehabilitasi. Kedua, bagaimana kontribusi Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam memperkuat penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penanganan perkara narkoba, terutama dalam rangka mengurangi beban lembagaasyarakatan yang selama ini didominasi oleh perkara penyalahgunaan narkoba.

Tujuan penulisan ini adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap efektivitas Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam mendukung pelaksanaan keadilan restoratif pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Secara khusus, penulisan ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pedoman tersebut mampu

---

<sup>5</sup> Riyansyah, Sintong Arion Hutapea, Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2025): 70-77.

# **ANALISIS PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 TERHADAP KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

meningkatkan orientasi penanganan perkara narkotika ke arah rehabilitasi dan pemulihan sosial bagi pelaku, sehingga penegakan hukum tidak semata-mata berfokus pada pemidanaan. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis kontribusi Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam mewujudkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, seperti rehabilitasi pelaku, pemulihan sosial, serta pengurangan stigma terhadap penyalahguna narkotika sebagaimana diatur dalam hukum nasional Indonesia. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi kekuatan, kendala, serta potensi perbaikan dalam penerapan pedoman ini agar keadilan restoratif dapat diterapkan secara optimal sebagai alternatif penanganan yang lebih manusiawi dan efektif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

## **METODE PENELITIAN**

Selaras dengan metodologi terpilih, kajian ini menerapkan metode normatif untuk mendeskripsikan bahan hukum dari perspektif filosofis, regulasi, serta konsep keadilan restoratif. Penelitian ini menitikberatkan pada studi dokumen guna menganalisis berbagai instrumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, yurisprudensi, hingga doktrin para sarjana hukum yang memiliki relevansi dengan objek kajian tersebut.<sup>6</sup> Studi ini menerapkan metode yuridis normatif, yakni teknik riset hukum yang bertumpu pada pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder guna membedah norma hukum positif. Fokus utamanya mencakup analisis terhadap asas hukum, regulasi, yurisprudensi, serta doktrin para ahli. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam mengkaji permasalahan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Nugroho, B., & Wahyulina, D. Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika Dan Psicotropika. *Maksigama*, Vol. 14, No. 1 (2020): 39–48.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 135

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Konstruksi Pengaturan Keadilan Restoratif Dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Narkotika Di Indonesia Dalam Memosisikan Penyalahguna Narkotika Sebagai Subjek Rehabilitasi**

Selama bertahun-tahun, penanganan perkara narkotika di Indonesia cenderung menempatkan pelaku sebagai penjahat yang harus dihukum seberat-beratnya. Padahal, tidak semua pelaku penyalahgunaan narkotika adalah “penjahat” dalam artian sebagian besar justru korban dari ketergantungan dan situasi sosial yang rumit. Beberapa poin utama ditemukan dalam analisis undang-undang dan konsep hukum yang relevan, seperti: Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika mengamanatkan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu serta korban penyalahgunaan. Ketentuan ini menegaskan kedudukan hukum penyalahguna narkotika yang selayaknya diklasifikasikan sebagai pihak korban.. Di sini, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dari Kejaksaan RI membuat kemajuan besar dalam upaya menyeimbangkan kepastian hukum, kemanusiaan, dan keadilan.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 merupakan instrumen strategis yang mengintegrasikan paradigma keadilan restoratif ke dalam penyelesaian kasus narkotika. Di Indonesia, kebijakan ini disinkronkan dengan kerangka hukum nasional, khususnya UU Nomor 35 Tahun 2009, guna memastikan penanganan penyalahguna narkotika sejalan dengan semangat pemulihan dan kepastian hukum. Pedoman ini secara normatif mengadopsi prinsip keadilan restoratif dengan mendefinisikan ruang lingkupnya untuk kasus penyalahgunaan narkotika golongan I dalam jumlah terbatas, melibatkan proses dialog, mediasi, dan kesepakatan yang mencakup rehabilitasi sebagai alternatif penuntutan. Konstruksi yuridisnya berlandaskan wewenang Jaksa Agung menurut UU No. 16 Tahun 2004, dengan mengacu pada prinsip Pancasila serta hak asasi manusia dalam UUD 1945. Integrasi nilai-nilai tersebut menjadikan kebijakan ini sah secara hukum dan selaras dengan regulasi utama yang berlaku di Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam konteks hukum pidana, keadilan restoratif memandang kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga merupakan pelanggaran dengan

---

<sup>8</sup> Herlina Basri, dkk, Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Perlindungan yang Berkeadilan untuk Korban Narkotika Pasca Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6, No. 2 (2023): 120-130.

## **ANALISIS PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 TERHADAP KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

hubungan antarmanusia yang harus dipulihkan secara menyeluruh.<sup>9</sup> Kaitan pedoman ini dengan sistem hukum narkoba Indonesia terlihat dalam integrasinya dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, yang memungkinkan penghentian penyidikan atau penuntutan untuk penyalahgunaan kecil jika pelaku bersedia direhabilitasi.<sup>10</sup> Sistem hukum narkoba secara keseluruhan menempatkan narkoba sebagai ancaman kesehatan dan keamanan nasional, namun membedakan penyalahguna dari pelaku kejahatan berat, dengan penekanan pada rehabilitasi medis dan sosial. Pedoman Jaksa Agung No. 18/2021 mendorong penggunaan rehabilitasi sebagai alternatif penjatuhan pidana penjara, sehingga menekankan pemulihan sosial dan kesehatan pelaku dibandingkan hukuman yang bersifat represif. Fokus utamanya adalah mendorong rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk pelaku penyalahgunaan narkoba yang tergolong sebagai pengguna, bukan pengedar atau bandar. Hal ini juga dianggap efektif dalam mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan serta stigma sosial yang sering dialami pelaku penyalahgunaan narkoba.

Secara normatif, kesesuaian Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 terlihat dari keterpaduan substansi hukumnya dengan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama Pasal 54, menggariskan kewajiban bagi *pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menempuh proses rehabilitasi, baik dari aspek medis maupun sosial*.<sup>11</sup> Melalui pedoman ini, Kejaksaan memberikan ruang kepada jaksa untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan (*diversi*) apabila pelaku memenuhi kriteria tertentu, seperti jumlah barang bukti yang kecil, tidak terlibat dalam jaringan peredaran, dan adanya hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyatakan pelaku layak direhabilitasi

Implementasi rehabilitasi sebagai instrumen dekriminialisasi masih mengalami kendala. Meski telah diregulasi, hal tersebut tidak otomatis menjamin terwujudnya keadilan restoratif karena tetap mensyaratkan prosedur formal, seperti verifikasi Tim

---

<sup>9</sup> Marwan Azis, "Mengurangi Stigma Sosial Terhadap Pecandu Narkoba: Sebuah Tinjauan Keadilan Restoratif," *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol.11, No. 2 (2022): 122-134.

<sup>10</sup> Tarisa Damayanti, Eka Nanda Ravizki, Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyalahguna Narkoba Pada Tahap Penuntutan, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 14, No. 1 (2024): 1-8

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Asesmen Terpadu (TAT). Walaupun Peraturan MA No. 4 Tahun 2010 menyediakan ruang alternatif, ketentuan tersebut belum secara eksplisit memuat skema restoratif khusus untuk perkara narkoba. Keadilan restoratif lebih fokus pada aspek perbaikan daripada sekadar menghukum, sehingga sangat tepat diterapkan pada kasus narkoba yang butuh penyembuhan. Konsep ini memandang pecandu sebagai korban yang berhak atas rehabilitasi sebagai pengganti sanksi penjara. Upaya optimalisasi pendekatan restoratif ini dilakukan dengan merangkul seluruh pihak berwenang dan pemangku kepentingan demi menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba secara lebih manusiawi.<sup>12</sup>

Dalam praktiknya, seorang hakim dalam Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PNBir pada tanggal 7 Februari 2022 menyatakan bahwa dengan memprioritaskan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), hakim saat memeriksa perkara sebaiknya menilai berbagai faktor untuk menentukan apakah seseorang perlu dijatuhi hukuman penjara atau cukup dengan upaya pemulihan kondisi.<sup>13</sup> Menurut hakim tersebut, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), artinya tidak ada pihak lain yang benar-benar dirugikan dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya, korban utamanya adalah pelaku sendiri. Oleh karena itu, ditegaskan bahwa secara prinsip, penanganan penyalahgunaan narkoba harus lebih menekankan pada rehabilitasi pelaku, bukan pada pemberian efek pencegahan melalui hukuman.

Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah yang kompleks dengan konsekuensi yang signifikan terhadap sistem kesehatan, masyarakat, ekonomi, dan hukum. Sistem peradilan pidana narkoba saat ini cenderung bersifat represif dan berorientasi pada penghukuman. Dampaknya, lembaga pemasyarakatan mengalami overkapasitas karena menampung individu yang semestinya direhabilitasi. Kondisi ini memicu problematika baru, seperti tidak tercapainya efek jera, terhambatnya proses pemulihan bagi pelanggar, serta melonjaknya beban finansial pada anggaran belanja negara.<sup>14</sup> Merupakan hal yang tidak tepat bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang

---

<sup>12</sup> Mustaqim Almond dan Eva Achjani Zulfa, Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 1 (2022): 8203

<sup>13</sup> Putusan No. 272/Pid.Sus/2021/PNBir tanggal 7 Februari 2022, hlm. 16

<sup>14</sup> Muliawan, I., Sugiarta, I., & Dinar, I., Restorative justice dalam tindak pidana narkoba pada ana, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2022): 66-70.

## **ANALISIS PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 TERHADAP KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

berkategori sakit (pengguna narkoba) tersebut dipenjarakan melalui sistem pemidanaan yang represif selayaknya pengedar narkoba.

Dalam konstelasi hukum narkoba nasional, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 memiliki legitimasi kuat pada UU Nomor 35 Tahun 2009. Regulasi ini secara tegas mengklasifikasikan pecandu sebagai korban yang wajib direhabilitasi. Hal tersebut membuktikan bahwa tatanan hukum Indonesia tidak sekadar menerapkan paradigma pemidanaan absolut, namun telah mengintegrasikan pendekatan non-penal yang berorientasi pada pemulihan. Selain itu, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba semakin menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan instrumen utama negara dalam menangani penyalahgunaan narkoba. Namun, dalam praktik, mekanisme wajib laport seringkali tidak berjalan optimal karena masih kuatnya pendekatan pidana dalam proses peradilan.<sup>15</sup> Dalam konteks inilah Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 berperan penting dalam mengharmonisasikan norma rehabilitasi yang bersifat administratif-kesehatan dengan proses hukum pidana, sehingga penyalahguna narkoba tidak secara otomatis diposisikan sebagai pelaku kejahatan yang harus dipenjarakan.

Secara fundamental, UU Narkoba menerapkan sistem jalur ganda (*double track system*) yang memisahkan penanganan perkara. Pendekatan pidana penjara bersifat retributif melalui *Criminal Justice System* (CJS) ditujukan bagi pengedar narkoba. Sementara itu, pendekatan kesehatan lewat tindakan rehabilitasi dalam *Rehabilitation Justice System* (RJS) dikhususkan bagi penyalahguna narkoba guna mengupayakan pemulihan medis dan sosial secara komprehensif.<sup>16</sup> Secara nyata, hukum telah berhasil menjerat para pengedar dengan tegas. Sayangnya, bagi para penyalahguna, tujuan rehabilitasi masih sulit tercapai karena mereka tetap berakhir di dalam penjara. Rehabilitasi membantu orang yang mengonsumsi narkoba melepaskan ketergantungannya pada narkoba, memungkinkan mereka untuk kembali sehat dan

---

<sup>15</sup> M. Sholehuddin, Pendekatan Rehabilitatif dalam Kebijakan Penal terhadap Penyalahguna Narkoba, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7 No. 3 (2018): 389–391.

<sup>16</sup> Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkoba: Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*, (Jakarta: Elex Median Komputindo, 2019), hlm. 48-49.

menjalani kehidupan sosial normal seperti biasa. Dengan demikian, dalam perspektif yang luas bahwa kembalinya kenormalan hidup dari penyalah guna narkoba tersebut juga akan bermanfaat bagi kepentingan perlindungan masyarakat khususnya terwujudnya kesejahteraan sosial.

Salah satu tolak ukur keberlakuan program rehabilitasi ini terletak pada sejauh mana pelaku penyalahgunaan narkoba mendapatkan akses terhadap program rehabilitasi medis maupun sosial. Pelaksanaan keadilan restorative telah mendorong peningkatan penggunaan mekanisme rehabilitasi sebagai alternatif penahanan bagi pelaku yang memenuhi kriteria tertentu. Pendekatan ini juga memperkuat sinergi antar lembaga, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, serta Lembaga Rehabilitasi Sosial. Melalui koordinasi lintas sektor, proses penyidikan dan penuntutan dapat diarahkan untuk mendukung pemulihan, bukan semata-mata menghukum. Dengan demikian, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 secara normatif dirancang untuk mendorong jaksa menempatkan rehabilitasi sebagai bagian integral dari proses keadilan restoratif.

Secara konseptual, penerapan implementasi keadilan restoratif terhadap kasus narkoba terbukti memiliki nilai positif karena mampu mengurangi dampak negatif pidana penjara,<sup>17</sup> seperti overkapasitas lapas dan risiko residivisme, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk direhabilitasi.<sup>18</sup> Proses ini bertujuan tidak hanya menghukum secara konvensional, tetapi juga memulihkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan dan dapat berperan kembali secara positif di masyarakat. Selain itu, pelaku yang menjalani rehabilitasi sosial memiliki kesempatan untuk membangun kembali fungsi sosialnya di lingkungan keluarga dan masyarakat. Melalui proses mediasi dan pemulihan, pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sekaligus memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki diri.

*Restorative Justice* perlu dijadikan sebagai pendekatan dalam kerangka upaya optimalisasi jalur (*track*) rehabilitasi sehingga pemulihan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat diwujudkan dengan baik. Prinsip keadilan restoratif

---

<sup>17</sup> Nella, T., Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4 (2015): 147.

<sup>18</sup> Yahya Sultoni. (2015). Perkembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak Pada Ranah Hukum Pidana. Artikel Universitas Wisnuwardhana.

## **ANALISIS PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 TERHADAP KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

yang mengutamakan pemulihan kondisi semula selaras dengan konsep rehabilitasi sebagai pengobatan terpadu. Tujuannya adalah membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika sekaligus memulihkan fungsi sosial mereka, sehingga individu tersebut dapat kembali berintegrasi sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat.<sup>19</sup> Prioritas rehabilitasi di atas sanksi penjara merupakan manifestasi keadilan restoratif yang bersumber dari penguatan pertimbangan hukum hakim. Melalui putusan atau penetapan rehabilitasi, hakim secara yuridis mengedepankan pemulihan kesehatan bagi penyalahguna narkotika. Konstruksi pengaturan keadilan restoratif dalam Pedoman Jaksa Agung 18/2021 secara normatif valid dan terintegrasi dengan sistem hukum narkotika Indonesia, yang menekankan rehabilitasi bagi penyalahguna sebagai subjek aktif. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan atas hukuman, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan Pancasila, namun memerlukan pengawasan untuk konsistensi dan efektivitas guna mencegah penyalahgunaan yang merusak tujuan hukum narkotika.

### **Kontribusi Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Dalam Memperkuat Keadilan Restoratif Untuk Mengurangi Beban Penjara Pada Perkara Narkotika**

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 hadir untuk memberikan standar bagi Penuntut Umum dalam menyelesaikan kasus narkotika melalui rehabilitasi dengan prinsip keadilan restoratif. Aturan ini bertujuan memaksimalkan proses penanganan perkara yang mengutamakan pemulihan kesehatan penyalahguna, sebagai bentuk pelaksanaan kekuasaan Jaksa atau asas *dominus litis* dalam sistem hukum kita.”<sup>20</sup> Pedoman ini memperkuat prinsip keadilan restoratif, yang menekankan penyelesaian konflik melalui dialog, reparasi, dan reintegrasi masyarakat, bukan sekadar hukuman.

Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 mengadopsi ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Narkotika yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai mekanisme resolusi perkara pidana. Proses ini mengedepankan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, serta

---

<sup>19</sup> Disebutkan dalam pendahuluan Perja No. 18 Tahun 2021 bahwa “penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.”

<sup>20</sup> Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, Bab I, B. Maksud dan Tujuan.

masyarakat guna mencapai pemulihan bersama. Hal ini mencerminkan orientasi kebijakan yang lebih humanis, di mana hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga untuk mencegah *recidivisme* melalui rehabilitasi. Pedoman ini juga selaras dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas kesejahteraan. Dengan demikian, orientasi kebijakan ini menekankan bahwa hukum pidana narkoba harus diarahkan pada perlindungan masyarakat melalui pemulihan, bukan semata-mata pada penjeratan massal yang dapat membebani sistem peradilan.

Dalam sistem hukum, tindakan rehabilitasi dapat dikenakan kepada pelaku yang dijerat dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Ketentuan ini secara khusus menyasar tiga jenis subjek kepelakuan, yakni penyalah guna narkoba, korban penyalahgunaan, dan pecandu, guna memastikan proses penegakan hukum yang lebih bersifat rehabilitatif daripada sekadar menghukum.<sup>21</sup> Pedoman Jaksa Agung No. 18/2021 menginisiasi reorientasi kebijakan penegakan hukum pada ranah penuntutan melalui penguatan fungsi lembaga rehabilitasi.<sup>22</sup> Selain itu, regulasi ini menetapkan prosedur baku guna mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara narkoba, sehingga tercipta mekanisme yang sistematis dan terukur di lingkungan kejaksaan. Pada tahap penyidikan, jaksa penuntut umum (JPU) diwajibkan untuk melakukan penilaian awal terhadap tersangka, termasuk mengidentifikasi apakah mereka termasuk kategori penyalahguna, korban, atau pecandu narkoba sesuai Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila persyaratan terpenuhi, JPU berwenang mengusulkan diversi atau penyelesaian perkara di luar persidangan melalui jalur rehabilitasi. Proses ini mengedepankan dialog antara pelaku, korban, dan unsur masyarakat guna merumuskan kesepakatan reparasi yang berorientasi pada pemulihan. Hal ini berbeda dari pendekatan hukuman konvensional yang sering kali mengutamakan penahanan, sehingga pedoman ini berperan sebagai instrumen untuk mengalihkan fokus dari retribusi ke restorasi.

Kontribusi pedoman ini dalam memperkuat keadilan restoratif juga terlihat dari penegasan kewenangan jaksa sebagai *dominus litis* yang memiliki diskresi terarah untuk

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Bab IV, B.3.

<sup>22</sup> *Ibid*, Paragraf 2 Latar Belakang

## **ANALISIS PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 TERHADAP KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

mengedepankan penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan konvensional. Dalam kerangka normatif kebijakan hukum pidana, diskresi tersebut dipahami sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih humanis dan rasional, sekaligus sebagai koreksi terhadap kecenderungan kriminalisasi berlebihan dalam perkara narkotika.<sup>23</sup> Dengan demikian, pedoman ini berfungsi sebagai norma kebijakan (*beleidsregel*) yang mengarahkan penegakan hukum pidana agar selaras dengan tujuan pemidanaan modern. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 memperkuat keadilan restoratif dengan memberikan panduan operasional kepada jaksa untuk memprioritaskan penyelesaian di luar pengadilan (*diversion*) pada perkara narkotika ringan hingga sedang. Pedoman ini mendorong jaksa untuk menerapkan *diversion* bagi pelaku pertama kali atau pengguna narkotika dengan jumlah kecil (misalnya, kurang dari ambang batas tertentu seperti 1 gram ganja atau 0,5 gram sabu). *Diversion* melibatkan mediasi, rehabilitasi, atau program sosial, yang memungkinkan pelaku menghindari penjara dan fokus pada pemulihan. Ini selaras dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan manusia sebagai pusat, bukan hanya sebagai objek hukuman.<sup>24</sup>

Pendekatan restoratif juga lebih efektif dalam jangka panjang, karena rehabilitasi narkotika melalui program seperti yang diatur dalam pedoman dapat menurunkan tingkat kekambuhan. Langkah ini tidak sekadar mereduksi kepadatan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga mendorong terciptanya tatanan peradilan yang lebih berkeadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Namun, keberhasilan implementasinya tergantung pada komitmen jaksa dan koordinasi dengan lembaga terkait seperti BNN dan Kemenkumham. Dalam analisis normatif, orientasi kebijakan hukum pidana dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 selaras dengan studi tentang *restorative justice* sebagai pendekatan hukum pidana yang lebih humanis dan rehabilitatif, yang dikembangkan sebagai respons terhadap kritik terhadap *over-criminalisasi* dan dominasi pendekatan retributif dalam sistem hukum pidana konvensional. *Restorative justice*

---

<sup>23</sup> Mudzakkir, Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5 No. 2 (2016): 189.

<sup>24</sup> Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, Pasal 4 Ayat (1): "Diversion dilakukan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang pertama kali melakukan tindak pidana dan/atau memiliki jumlah narkotika yang sangat terbatas."

menekankan pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat melalui dialog dan mediasi antara korban dan pelaku, yang dibahas sebagai *breakthrough* dalam sistem peradilan untuk mengurangi residivisme dan reformasi penegakan hukum pidana.<sup>25</sup>

Salah satu dampak strategis dari Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 adalah pengurangan *overcrowding* atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan akibat perkara narkoba. Dengan mengalihkan penyelesaian perkara dari pemenjaraan ke rehabilitasi, kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang memenuhi syarat tidak harus menempuh proses pidana yang panjang dan akhirnya berakibat penahanan.<sup>26</sup> Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan rehabilitasi ini sangat membantu lembaga pemasyarakatan dalam mengurangi jumlah penghuni yang berisiko tinggi terkena dampak penyalahgunaan narkoba. Hal ini juga menekan potensi masalah sosial dan hukum yang timbul akibat penahanan massal, serta meningkatkan keterlibatan komunitas dan keluarga dalam pemulihan pelaku. Hingga kini, kasus narkoba mendominasi populasi penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Pedoman ini mengalihkan fokus dari hukuman penjara menjadi rehabilitasi yang lebih manusiawi dan efektif. Dengan demikian, penerapan pedoman ini bisa memperkecil jumlah penghuni penjara akibat narkoba, menekan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, dan membuka ruang bagi pengelolaan kasus narkoba yang lebih holistik dan berkeadilan. Pendekatan ini juga memberi harapan pemulihan bagi pelaku dan mengurangi risiko residivisme akibat stigma pemenjaraan.<sup>27</sup>

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tidak hanya bertujuan jangka pendek untuk mengurangi beban penjara melalui keadilan restoratif pada perkara narkoba, tetapi juga memiliki potensi dampak jangka panjang yang signifikan. Dengan memprioritaskan rehabilitasi dan mediasi daripada penuntutan pidana, pedoman ini dapat menurunkan tingkat *recidivisme* (pengulangan kejahatan) di kalangan pengguna narkoba. Selain itu, pendekatan ini mendorong integrasi sosial bagi pelaku, mengurangi

---

<sup>25</sup> L. Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni, Komarudin Komarudin, Karunia Karunia, Restorative Justice as a New Breakthrough to Reduce Recidivism and Promote Reform in the Criminal Law System, *Jurnal USM Law Review*, Vol 8 No 1 (2025): 441-453.

<sup>26</sup> Marune, A., & Hartanto, B. Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkoba Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. *The Prosecutor Law Review*, Volume 01 No. 3 (2023).

<sup>27</sup> R. H. Wibowo, Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 2 (2023): 146-157.

# ANALISIS PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 TERHADAP KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

stigma, dan memperkuat komunitas melalui program mediasi yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam aspek sosial yang lebih luas, pedoman ini dapat mengurangi diskriminasi terhadap pengguna narkotika, yang sering kali dipandang sebagai "kriminal" daripada "pasien".<sup>28</sup> Dengan mediasi restoratif, korban narkotika (seperti keluarga yang terdampak) bisa terlibat langsung, meningkatkan rasa keadilan dan penyembuhan kolektif. Namun, tantangan sosial termasuk resistensi dari kelompok konservatif yang melihat narkotika sebagai ancaman moral, sehingga kampanye edukasi publik diperlukan

## KESIMPULAN

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 secara normatif merupakan instrumen kebijakan hukum pidana yang sah, progresif, dan terintegrasi dengan sistem hukum narkotika di Indonesia, karena mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif–retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif dengan menempatkan penyalahguna narkotika sebagai subjek rehabilitasi sekaligus korban yang membutuhkan pemulihan medis, sosial, dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Konstruksi pengaturan keadilan restoratif dalam pedoman ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54 dan Pasal 127, serta berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak bertentangan dengan sistem hukum positif yang berlaku. Kontribusi utama Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 terlihat dari penguatan peran jaksa sebagai *dominus litis* yang memiliki diskresi terarah untuk mengedepankan penyelesaian perkara di luar peradilan melalui mekanisme diversion dan rehabilitasi, yang sekaligus berfungsi sebagai koreksi terhadap kecenderungan overkriminalisasi dan dominasi pemenjaraan dalam perkara narkotika. Melalui optimalisasi pendekatan keadilan restoratif, pedoman ini tidak hanya berperan dalam mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang mengalami overkapasitas, tetapi juga mendorong tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada

---

<sup>28</sup> S. Setiyono, Stigma dan Diskriminasi terhadap Pengguna Narkotika, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9, No. 2 (2022).

pemulihan pelaku, penurunan residivisme, pengurangan stigma sosial, dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi penerapan, pengawasan, dan sinergi antarlembaga penegak hukum serta institusi terkait.

# ANALISIS PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 TERHADAP KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Achmad Muschlis, dkk. (2020). *Model Penanggulangan Dampak Narkoba pada Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Madura*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Budi Suhariyanto, dkk. (2023). *Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

### Jurnal

- Ahmad Faizal Azhar. (2019). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134-145.
- Anang Iskandar. (2019). Penegakan Hukum Narkotika: Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar. *Jakarta: Elex Median Komputindo*, 48-49.
- Herlina Basri, dkk. (2023). Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Perlindungan yang Berkeadilan untuk Korban Narkotika Pasca Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 120-130.
- L. Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni, Komarudin Komarudin, Karunia Karunia. (2025). Restorative Justice as a New Breakthrough to Reduce Recidivism and Promote Reform in the Criminal Law System. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 441-453.
- Mudzakkir. (2016). Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 5(2).
- M. Sholehuddin. (2018). Pendekatan Rehabilitatif dalam Kebijakan Penal terhadap Penyalahguna Narkotika. *Jurnal RechtsVinding*, 7(3), 389-391.
- Marwan Azis. (2022). Mengurangi Stigma Sosial Terhadap Pecandu Narkoba: Sebuah Tinjauan Keadilan Restoratif. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 11(2), 122-134.

- Mustaqim Almond dan Eva Achjani Zulfa (2022). Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1).
- Muliawan, I., Sugiarta, I., & Dinar, I. (2022). Restorative justice dalam tindak pidana narkotika pada anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(1), 66-70.
- Marune, A., & Hartanto, B. (2023). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021,” *The Prosecutor Law Review*, 1(3).
- Nella, T. (2015). Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4).
- Nugroho, B., & Wahyulina, D. (2020). Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika Dan Psicotropika. *Maksigama*, 14(1), 39–48.
- R. H. Wibowo. (2021). Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 146-157.
- Riyansyah, Sintong Arion Hutapea. (2025). Efektivitas Restorative Justicedalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 70-77.
- S. Setiyono. (2022). Stigma dan Diskriminasi terhadap Pengguna Narkotika. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(2).
- Tarisa Damayanti, Eka Nanda Ravizki. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Tahap Penuntutan. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 14(1), 1-8.
- Yahya Sultoni. (2015). Perkembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak Pada Ranah Hukum Pidana. Artikel Universitas Wisnuwardhana.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021

### **Putusan Pengadilan**

Putusan No. 272/Pid.Sus/2021/PNBir tanggal 7 Februari 2022